



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 170-K/PM.III-19/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : UDIN RASUDIN.
Pangkat/NRP : Praka/310408599190983.
Jabatan : Ta Mudi Kodim.
Kesatuan : Kodim 1702/Jayawijaya.
Tempat tgl lahir : Cirebon, 17 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1702/Jayawijaya Wamena.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih
Nomor : BP-.66/A-64/IX/2013 tanggal 26 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY
Selaku Papera Nomor : Kep/61/X/2013 tanggal 17 Oktober
2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/156/X/ 2013 tanggal
28 Oktober 2013.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :
Tap/209/PM.III-19/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang
Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor : Tap/195/PM.III-19/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013
tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa
dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam
perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada
Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Dak/156/X/2013 tanggal 28
Oktober 2013 didakwa telah melakukan tindak pidana Desersi
dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) dan Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : UDIN RASUDIN, Praka NRP 310408599190983. tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, S.H., MH Mayor Chk NRP 563660 sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Mayor Chk NRP 1199000570771 dan Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Gawi, S.H., MH.
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota I

Wing Eko Joedha H, S.H
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H
Mayor Chk NRP 517644

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermizal, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Hal 2 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/IX/2013

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 (4) dan Pasal 141 (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : UDIN RASUDIN, Praka NRP 310408599190983. tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, S.H., MH Mayor Chk NRP 563660 sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Mayor Chk NRP 1199000570771 dan Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Gawi, S.H., MH.

Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota I

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H

Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

Ttd

Akhmad Jailanie, S.H

Mayor Chk NRP 517644

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hermizal, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hermizal, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Hal 2 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor : 145-K/PM.III-19/AD/IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)